



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN DANA BANTUAN KHUSUS UNTUK PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA
MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum mencukupinya Anggaran untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 pada beberapa Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu mengatur Besaran Dana Bantuan Khusus untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Bantuan Khusus untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi setiap Kampung bersumber dari APBN, ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Tunjangan MTK di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA BANTUAN KHUSUS UNTUK PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Kapitalaung dibantu perangkat Kampung sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya;
5. Lindongan adalah sebutan adat untuk Dusun di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
6. Hukung Mayore adalah sebutan adat untuk Kepala Lindongan;
7. Majelis Tua-Tua Kampung yang selanjutnya disingkat MTK adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
9. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
10. Bantuan Khusus adalah Bantuan Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pemerintah Kampung.

11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung atau Kapitalaung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kapitalaung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
17. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung/Pembantu Kapitalaung yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
20. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
21. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama Majelis Tua-Tua Kampung.

BAB II
DASAR PERHITUNGAN
Pasal 2

- (1) Besaran Dana Bantuan Khusus untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung adalah Besaran Dana Bantuan Khusus yang diberikan sebagai upaya dalam rangka mencukupi Anggaran untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung yang belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 pada beberapa Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Besaran dana Bantuan Khusus untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Dana Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015
TENTANG : BESARAN DANA BANTUAN KHUSUS UNTUK PENGHASILAN TETAP DAN TUNJNGAN
KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

REKAPITULASI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG T.A 2015
YANG DIPERHITUNGKAN MELALUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN PERANGKAT	TUNJANGAN MTK	JUMLAH
I	KEC. TAMAKO				
1	DAGHO	13,000,000.00	6,700,000.00	9,600,000.00	29,300,000.00
2	PANANARU	6,000,000.00	6,300,000.00	4,800,000.00	17,100,000.00
3	KALINDA	5,500,000.00	2,950,000.00	4,800,000.00	13,250,000.00
4	MENGGAWA	13,000,000.00	6,700,000.00	7,200,000.00	26,900,000.00
5	POKOL	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
6	NAGHA II	12,000,000.00	6,300,000.00	4,000,000.00	22,300,000.00
7	MENGGAWA II	-	2,950,000.00	2,400,000.00	5,350,000.00
8	KALINDA I	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
9	HESANG	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
10	ULUNG PELIANG	5,500,000.00	2,950,000.00	3,200,000.00	11,650,000.00
	J U M L A H	5000 000 00	40 350000 00	43 200 000 00	138 50000 00
II	KEC.TABUKAN UTARA				
1	BOWONGKULU	11,000,000.00	5,900,000.00	4,800,000.00	21,700,000.00
2	PETTA	6,000,000.00	3,150,000.00	4,800,000.00	13,950,000.00
3	TOLA	5,500,000.00	2,950,000.00	3,200,000.00	11,650,000.00
4	UTAUANO	12,000,000.00	6,300,000.00	6,400,000.00	24,700,000.00
5	KALURAE	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
6	BEHA	-	5,900,000.00	4,000,000.00	9,900,000.00
7	KALEKUBE	12,000,000.00	6,300,000.00	6,400,000.00	24,700,000.00
8	MALA	11,000,000.00	2,950,000.00	4,000,000.00	17,950,000.00
9	KALASUGE	5,000,000.00	3,150,000.00	4,000,000.00	12,150,000.00
10	MOADE	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
11	NAHA	21,000,000.00	10,650,000.00	12,800,000.00	44,450,000.00
12	LIKU ANG	1200000000	710000000	960000000	28 700,000.00
13	NAHA I	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
14	BENGKETANG	12,000,000.00	6,300,000.00	2,400,000.00	20,700,000.00
	J U M L A H	107,500,000.00	60,650,000.00	69,600,000.00	237,750,000.00

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN PERANGKAT	TUNJANGAN MTK	JUMLAH
III KEC.KENDAHE					
1	KENDAHE II	5,500,000.00	2,950,000.00	-	8,450,000.00
2	KENDAHE I	5,000,000.00	2,750,000.00	3,200,000.00	10,950,000.00
3	TALAWID	12,000,000.00	6,300,000.00	5,600,000.00	23,900,000.00
4	PEMPALARAENG	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
5	MOHONG SAWANG	6,000,000.00	6,300,000.00	6,400,000.00	18,700,000.00
6	KAWALUSO	5,500,000.00	2,950,000.00	-	8,450,000.00
	J U M L A H	34,000,000.00	21,250,000.00	17,600,000.00	72,850,000.00

IV TABUKAN TENGAH					
1	KULUR II	6,000,000.00	3,150,000.00	2,400,000.00	11,550,000.00
2	BUN GALAWANG	-	2,950,000.00	2,400,000.00	5,350,000.00
3	TALENGEN	5,500,000.00	2,950,000.00	6,400,000.00	14,850,000.00
4	KULUR I	5,500,000.00	2,950,000.00	-	8,450,000.00
5	BIRA	-	2,750,000.00	3,200,000.00	5,950,000.00
6	GUNUNG	-	2,950,000.00	2,400,000.00	5,350,000.00
7	KUMA I	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
	J U M L A H	17,000,000.00	17,700,000.00	19,200,000.00	54,000,000.00

V KEC. MANGANITU					
1	BARANGKALANG	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
2	SESIWUNG	5,500,000.00	2,950,000.00	6,400,000.00	14,850,000.00
3	KAUHS	12,000,000.00	6,300,000.00	9,600,000.00	27,900,000.00
4	MANUMPITAENG	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
5	MALA	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
6	TAWOALI	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
7	KARATUNG II	13,000,000.00	6,700,000.00	4,800,000.00	24,500,000.00
8	BELENGAN	6,000,000.00	3,150,000.00	3,200,000.00	12,350,000.00
9	LEBO	11,000,000.00	5,900,000.00	8,000,000.00	24,900,000.00
10	BARANGKA	12,000,000.00	6,300,000.00	6,400,000.00	24,700,000.00
11	BAKALAENG	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
12	PINEBENTENGAN	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
13	TALOARANE I	-	2,750,000.00	2,400,000.00	5,150,000.00
14	NAHEPESE	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
	J U M L A H	70,500,000.00	48,200,000.00	57,600,000.00	176,300,000.00

VI MANGANITU SELATAN					
1	KALUWATU	12,000,000.00	6,300,000.00	3,200,000.00	21,500,000.00
2	LAINÉ	22,500,000.00	11,250,000.00	12,000,000.00	45,750,000.00
3	BEBALANG	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
4	PINDANG	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
5	LAPANGO	11,000,000.00	8,850,000.00	9,600,000.00	29,450,000.00
6	LAPANGO I	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
	J U M L A H	62,000,000.00	35,250,000.00	32,000,000.00	129,250,000.00

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN PERANGKAT	TUNJANGAN MTK	JUMLAH
VII TABUKAN SELATAN					
1	LESABE	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
2	BUKIDE	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
	J U M L A H	5,500,000.00	2,950,000.00	4,800,000.00	13,250,000.00
VIII TABUKAN SELATAN TENGAH					
1	TENDA	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
2	AHA PATUNG	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
3	SALURANG	12,000,000.00	6,300,000.00	2,400,000.00	20,700,000.00
	J U M L A H	17,000,000.00	6,300,000.00	4,800,000.00	28,100,000.00
IX TABUKAN SELATAN TENGGARA					
1	PINTARENG	21,000,000.00	10,650,000.00	7,200,000.00	38,850,000.00
2	BASAUH	5,500,000.00	-	2,400,000.00	7,900,000.00
3	TUMALEDE	-	2,250,000.00	2,400,000.00	4,650,000.00
	J U M L A H	26,500,000.00	12,900,000.00	12,000,000.00	51,400,000.00
X TATOARENG					
1	KAHAKITANG	6,500,000.00	3,450,000.00	-	9,950,000.00
2	DALAKO BEMBANEHE	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
3	TALEKO BATUSAHI	5,500,000.00	2,950,000.00	-	8,450,000.00
	J U M L A H	17,500,000.00	9,350,000.00	2,400,000.00	29,250,000.00
XI NUSA TABUKAN					
1	NANEDAKELE	5,500,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	10,850,000.00
1	NUSA	13,000,000.00	6,700,000.00	9,600,000.00	29,300,000.00
2	BUKIDE TIMUR	5,500,000.00	2,950,000.00	-	8,450,000.00
	J U M L A H	24,000,000.00	12,600,000.00	12,000,000.00	48,600,000.00
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+ XI					979,200,000.00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


 HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA